



P U T U S A N
NOMOR 181/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **PUYAN Alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH;**
Tempat lahir : Duri (Riau);
Umur / Tgl. Lahir : 55 Tahun / 21 September 1958.;
Jenis kelamin : Laki – laki.;
Kebangsaan : Indonesia.;
Tempat tinggal : Jalan Bathin Batuah Rt.003/Rw.001 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Suku Sakai Bathin Batuah ;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Deseember 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap I, seja tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
4. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis,



- sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I, seja tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 ;
 9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II, seja tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
 10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;
 11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum
WINDRAYANTO, S.H yang berkantor di “ SYAHRIAL, S.H BERDASARKAN
Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2014/PN.Bks tertanggal 18
Februari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 April 2012 Nomor 76 / PID.SUS / 2012 / PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 November 2011 No.Reg.Perkara: PDM-290 / BNANG /11/2011 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dakwaan:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **PUYAN Alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH (alm)** antara tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013, saksi ADDIN
 - HUTAGAOL (dilakukan Penuntutan terpisah) telah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang dilakukan saksi ADDIN HUTAGAOL di lahan tersebut adalah menanam lahan itu dengan tanaman sawit;
 - Bahwa saksi ADDIN HUTAGAOL dalam mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang tetapi hanya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor Reg : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh terdakwa PUYAN Als BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH (alm) selaku Kepala Suku Sakai Bathin Botuah;
 - Bahwa terdakwa PUYAN Als BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH (alm) selaku Kepala Suku Sakai Bathin Botuah tidak berwenang mengeluarkan surat apapun dalam kawasan hutan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas + 44.735 hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas + 46.062.20 hektar di Provinsi Riau;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKIT BATU HUTANI
 - ALAM dan PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru adalah sebagai berikut :
- 1) Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Trimble Geo XT adalah sebagai berikut :



No	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)	
1	2	3	4	5
1	Titik 1	101° 38'57.908"	01° 20'12.026"	
2	Titik 2	101° 38'46.238"	01° 20'11.486"	
3	Titik 3	101° 38'23.623"	01° 16'47.969"	
4	Titik 4	101° 38'33.536"	01° 20'43.904"	
5	Titik 5	101° 38'14.718"	01° 20'40.379"	
6	Titik 6	101° 38'16.077"	01° 20'41.679"	
7	Titik 7	101° 38'20.668"	01° 20'41.999"	
8	Titik 8	101° 38'01.883"	01° 20'39.059"	
9	Titik 9	101° 37'59.006"	01° 20'38.964"	
10	Titik 10	101° 37'55.610"	01° 20'37.406"	
11	Titik 11	101° 37'53.058"	01° 20'38.580"	
12	Titik 12	101° 37'45.814"	01° 20'36.473"	
13	Titik 13	101° 37'43.650"	01° 20'38.395"	
14	Titik 14	101° 37'36.180"	01° 20'35.898"	
15	Titik 15	101° 37'32.915"	01° 20'35.576"	

- 2) Berdasarkan plotting titik-titik koordinat disimpulkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada didalam kawasan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan sebagian berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) sesuai



Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana;**

ATAU ;

Kedua

-----Bahwa terdakwa **PUYAN Alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH (alm)** antara tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, merambah kawasan hutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan bulan Nopember 2013, saksi ADDIN HUTAGAOL (dilakukan Penuntutan terpisah) telah merambah kawasan hutan secara tidak sah yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan yang dilakukan saksi ADDIN HUTAGAOL di lahan tersebut adalah menanam lahan itu dengan tanaman sawit;
- Bahwa saksi ADDIN HUTAGAOL dalam merambah kawasan hutan yang berada di Desa Bukit Kerikil, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis tidak memiliki ijin yang sah dari instansi berwenang tetapi hanya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh terdakwa PUYAN Als BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH (alm) selaku Kepala Suku Sakai Bathin Botuah;
- Bahwa terdakwa PUYAN Als BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH (alm) selaku Kepala Suku Sakai Bathin Botuah tidak berwenang mengeluarkan surat apapun dalam kawasan hutan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal



hutan seluas + 44.735 hektar di Provinsi Riau, Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.687/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) atas areal hutan seluas + 46.062.20 hektar di Provinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Identifikasi Lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Areal Konsesi PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM dan PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang dibuat oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru adalah sebagai berikut

1. Hasil pengecekan Lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Trimble Geo XT adalah sebagai berikut :

No	Titik Pengamatan	Koordinat Geografis		Keterangan
		Lintang Utara (LU)	Bujur Timur (BT)	
1	2	3	4	5
1	Titik 1	101° 38'57.908"	01° 20'12.026"	
2	Titik 2	101° 38'46.238"	01° 20'11.486"	
3	Titik 3	101° 38'23.623"	01° 16'47.969"	
4	Titik 4	101° 38'33.536"	01° 20'43.904"	
5	Titik 5	101° 38'14.718"	01° 20'40.379"	
6	Titik 6	101° 38'16.077"	01° 20'41.679"	
7	Titik 7	101° 38'20.668"	01° 20'41.999"	
8	Titik 8	101° 38'01.883"	01° 20'39.059"	
9	Titik 9	101° 37'59.006"	01° 20'38.964"	
10	Titik 10	101° 37'55.610"	01° 20'37.406"	
11	Titik 11	101° 37'53.058"	01° 20'38.580"	
12	Titik 12	101° 37'45.814"	01° 20'36.473"	
13	Titik 13	101°	01°	



		37°43.650"	20°38.395"	
14	Titik 14	101°	01°	
		37°36.180"	20°35.898"	
15	Titik 15	101°	01°	
		37°32.915"	20°35.576"	

2. Berdasarkan plotting titik-titik koordinat disimpulkan bahwa lokasi tempat kejadian perkara berada didalam kawasan Hutan Produksi (HP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Proppinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan sebagian berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR (PT. SPM) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 366/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana**;

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2014 No. Reg. Perkara : PDM-25/BKS/02/2014 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUYAN Alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, merambah kawasan hutan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf b Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana** dalam **Dakwaan Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PUYAN Alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH** selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**, subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerigen Gramoxone isi 5 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah Parang Babat;
- ½ Karung Pupuk NPK Mutiara;
- 3 (tiga) karung Pupuk Dolomite;
- 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur \pm 6 (enam) bulan.
- 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur \pm 2 (dua) bulan.
- 1 (satu) Unit Chainsaw merk Motoyama 5800 warna orange putih;
- 1 (satu) batang Pohon Pisang;
- 2 (dua) batang Sawit berumur \pm 2 (dua) bulan;
- 2 (dua) Batang Tanaman Nenas;
- 2 (dua) batang sawit berumur \pm 4 (empat) bulan;
- 1 (satu) batang Pohon Kelapa;
- 1 (satu) batang Tanaman Nanas;
- 2 (dua) Polibet Bibit Terong;
- 2 (dua) batang sawit berumur \pm 3 (tiga) bulan;
- 2 (dua) batang Tanaman Nenas;
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. /BK/SKPT/2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 942 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 943 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 944 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 945 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 946 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 947 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 948 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 949 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 950 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 951 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 6 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.22 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.18 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.24 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0027/LAMSB/PUYAN/IXI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;

- 1 (satu) rangkap asli buku daftar himpunan ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNI S;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARIN TARIGAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SASMITA
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206826 atas nama AULI AMRI TANJUNG; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDI GINTING;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206836 atas nama H. MUHAMMAD NASIR TANJUNG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIATUN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI;
 - **(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Supendi Alias Pendi Bin Matngalim);**
4. Menghukum terdakwa **PUYAN Alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**
4. Berkas dan semua surat-surat pemeriksaan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Juni 2014 Nomor 83/PID.SUS/2014/ PN.Bks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1) Menyatakan Terdakwa **PUYAN Alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membantu Merambah Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"**;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUYAN Alias BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);**
 - 3) Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 6) Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jerigen Gramoxone isi 5 liter;
 - 2 (dua) bilah Parang Babat;
 - ½ Karung Pupuk NPK Mutiara;
 - 3 (tiga) karung Pupuk Dolomite;
 - 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur \pm 6 (enam) bulan.
 - 2 (dua) buah Polibet bibit sawit berumur \pm 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Chainsaw merk Motoyama 5800 warna orange putih;
- 1 (satu) batang Pohon Pisang;
- 2 (dua) batang Sawit berumur \pm 2 (dua) bulan;
- 2 (dua) Batang Tanaman Nenas;
- 2 (dua) batang sawit berumur \pm 4 (empat) bulan;
- 1 (satu) batang Pohon Kelapa;
- 1 (satu) batang Tanaman Nanas;
- 2 (dua) Polibet Bibit Terong;
- 2 (dua) batang sawit berumur \pm 3 (tiga) bulan;
- 2 (dua) batang Tanaman Nenas;
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ.029-320D dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) unit Alat Berat Excavator warna kuning hitam merk CAT RVJ. 320 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. /BK/SKPT/2008 tanggal 17 Mei 2008 atas nama NAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 942 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 943 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 944 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 945 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 946 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas nama ROHIM SINAGA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 947 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBAN PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 948 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 949 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 950 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 951 /BK/SKPT/II-2008 tanggal 4 Pebruari 2008 atas HAMBA PANJAITAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bukit Kerikil SUPENDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 6 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli atas nama Bapak R. SINAGA yang menyerahkan Uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 September 2008 kepada PONIRAN Kadus;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.22 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 12 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.18 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 22 Maret 2009 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi no.24 penyerahan uang dari MARDI PURBA kepada PONIRAN Kadus tanggal 26 April 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0027/LAMSB/PUYAN/IXI/2009 tanggal 12 September 2009 atas nama RUSLAN SIAGIAN yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penyerahan Tanah No. REG : 0023/LAMSB/PUYAN/VIII/2009 tanggal 2 Agustus 2009 atas nama ADDIN HUTAGAOL yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh BAGINDA RAJA PUYAN; -

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap asli buku daftar himpunan ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 2013 warna biru milik Desa Bukit Kerikil, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206813 atas nama AMIR GINTING;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA DEWI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNI S;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDI MAWARDI GINTING;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206818 atas nama MARIN TARIGAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206819 atas nama NOTARIS BANGUN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206820 atas nama INOP APRIASYAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206821 atas nama ULIANA DEWITA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206822 atas nama ILHAM MADALA TANJUNG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN; 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SASMITA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206826 atas nama AULI AMRI TANJUNG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUANI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI AISAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO;



- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206832 atas nama ZULFAN HAMDI GINTING;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206833 atas nama LEO HENGKI SATRIA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206834 atas nama MOH. ALIAN INDRAMAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206835 atas nama JAYA KESUMA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206836 atas nama H. MUHAMMAD NASIR TANJUNG;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206840 atas nama M. NIZAM;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206844 atas nama MULIADI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206845 atas nama TRIANG NINGSIH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206846 atas nama NURHAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206847 atas nama LENI SUNGGAWA;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206848 atas nama TUMINEM;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206849 atas nama YUDI MULYADI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206850 atas nama SITI KHAMIATUN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206851 atas nama NURMA;



- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206852 atas nama SUNARTI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 seri 0206853 atas nama SUNANDAR JAILANI;
(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Supendi Alias Pendi Bin Matngalim);
- 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- 5. Akta permintaan banding : dari Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014, dan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2014 dengan Nomor 20.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Bks, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.Bks. tanggal 24 Juni 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2014 ;
- 6. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Juli 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari dan tanggal itu juga, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2014;
- 7. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari dan tanggal itu juga, kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan dengan surat tertanggal 26 Agustus 2014 Nomor W4.U3/819/HN.01.10/VIII/2014 ;
- 8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tertanggal 1 Juli 2014 No. W4.U3/522/HN.01.10/VII/2014, tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Juni 2014 Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.BKS tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara, permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang. Dengan demikian maka permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding dan terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 24 Juni 2014 Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.Bks, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua; akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu berat, dengan alasan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian tuntutan pidananya telah menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (duamilyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satumilyar lima ratus juta rupiah) dan menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dalam Memori Bandingnya Penasihat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Judex Facti sangatlah bertentangan dengan hati nurani dan rasa keadilan bagi Terdakwa/Pembanding, karena hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satumilyar lima ratusribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, bukanlah mencerminkan perilaku hakim yang baik, tetapi lebih kepada pembalasan dendam terhadap diri Terdakwa/Pembanding yang dipertontonkan oleh Judex Facti, dimana dasar pertimbangan Judex Facti sangat bertolak belakang dengan putusannya, dan terlebih lagi memutus melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kearoganan Judex Facti dalam memutus perkara a quo sangat melukai arti dari pemanfaatan dan tujuan dari hukuman itu sendiri (vide Memori Banding, halaman 8, alas an dan dalil angka 7);

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dalam Kontra Memori Bandingnya Penuntut Umum pada intinya mengajukan mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADDIN HUTAGAOL Bin KAMMIS HUTAGAOL (seharusnya terdakwa **PUYAN AIS BAGINDA RAJA PUYAN Bin EMIH (alm.)**) selama 4 (empat) tahun (catatan : dalam Tuntutan Pidananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan (vide Kontra Memori Banding Penuntut Umum halaman 22 angka 2);

Menimbang, bahwa selain keadaan atau hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang dimohonkan banding tersebut, dalam kaitannya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang akan dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, melainkan harus lebih ditujukan pada pembinaan;

Menimbang, bahwa di samping itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa juga bertujuan agar terdakwa jera dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan (prevensikhusus) dan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa (prevensiumum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh



Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap Terdakwa tersebut dipandang terlalu berat dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang lamanya akan dicantumkan dalam dictum putusan ini, menurut hemat Pengadilan Tinggi sudah cukup adil dan cukup untuk melakukan pembinaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 24 Juni 2014 Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya menjadi sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, serta menguatkan putusan yang lain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b juncto Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juncto Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 24 Juni 2014 Nomor 83/Pid.Sus/2014/PN.Bks, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya menjadi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa PUYAN Alias BAGIANDA RAJA PUYAN Bin EMIH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menguatkan putusan yang lain dan selebihnya ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)



Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **9 September 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. YULIUSMAN. S.H** sebagai Hakim Ketua, **SUMARTONO. S.H., M.Hum.** dan **AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Teti Anggraini, S.H. selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SUMARTONO. S.H., M.Hum

H. YULIUSMAN. S.H.

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI, S.H.